Kecamatan Bandungan



Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Syarat Pindah Keluar Antar Kecamatan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan pindah
- 2. surat pengantar kepala desa / lurah
- 3. Kartu Keluarga Asli
- 4. KTP asli bagi yang akan pindah
- 5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar bagi kepala keluarga yang akan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli, KTP Asli, foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar dan Surat Pengantar Kelurahan/Desa setempat
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan membawa ke petugas input
- 4. surat pindah siap diinput dan dicetak, petugas menempel foto dan 1 berkas disimpan untuk arsip dan berkas yang lain ditujukan pada kecamatan yang menjadi tujuan pindah.
- 5. surat pindah keluar antar kecamatan dalam satu kabupaten sudah selesai dicetak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian tergantung jaringan internet dan masa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

Pengaduan Layanan

Kecamatan Bandungan



Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Telp : (0298) 711585

Fax : (0298) 711877

Email: kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)